

~~Gagasan & Inovasi / Ulasan (delete yang tidak perlu)~~

Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat

*Agung Basuki¹

¹ Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Jalan Raya Lintas Timur KM 4 Karangtanjung

(Diterima 31 Agustus 2020; Direvisi 1 September 2020; Disetujui 5 September 2020; Diterbitkan 10 September 2020)

Abstract: This paper is an overview of how the Village Consultative Body acts as a container that acts as a filter for the aspirations of the community. Aspirations are seen as a means of conveying the will and will of the community which are conveyed openly and through the media which can be easily controlled by village officials so that it is easy to make it happen. Aspiration is closely related to hopes, goals, desires, ideas, inspiration, creations and so on which have a goal in the form of the realization of these aspirations. Community aspirations are the hopes, needs and opinions of the people regarding the implementation of village governance, development and public services. What's the matter if development in the village does not involve the community in its planning and there is no supervision in its implementation. Community involvement is very necessary for the realization of aspirational development so that what the community hopes can be accommodated by the village government properly.

Keywords: Community Aspirations, Aspiration Principles

Corresponding author: Agung Basuki, E-mail: abasuki1963@gmail.com, Tel. +62-813-1929-2979

Pendahuluan

Dalam undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, peran masyarakat begitu besarnya dalam pembangunan desa. Besarnya peran masyarakat tidak akan dapat diakomodasi dengan baik manakala aparat desa tidak menyadari pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan. Program pembangunan di desa dilakukan melalui perencanaan yang melibatkan semua unsur masyarakat. Jarang sekali peran masyarakat muncul dalam perencanaan pembangunan sekalipun dalam musyawarah perencanaan pembangunan selalu dilaksanakan, Namun, sekali lagi,

hasilnya kadang tidak memenuhi harapan sebagaimana tertulis dalam dokumen perencanaan pembangunan desa.

Untuk dapat mengakomodir kepentingan masyarakat dalam pembangunan di desa, aparat desa harus memiliki kemampuan menggali dan menampung aspirasi masyarakat. Undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang gerak yang semakin luas bagi Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) untuk mengurus dan mengakomodir kebutuhan masyarakat desa. Otoritas desa sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 ayat 1 c, ayat 2, ayat 3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa mempunyai kewenangan sebagaimana kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.

Kewenangan desa dimiliki oleh desa antar lain terdapat pada tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 69 yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; mengajukan rancangan peraturan desa; menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; membina kehidupan masyarakat desa; membina perekonomian desa; mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian pula kewenangan desa yang tercermin pada Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana disebutkan pada Pasal 69 yaitu menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Kewenangan lembaga Pemerintahan Desa yang menyangkut hajat hidup kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan perlu mendapatkan legitimasi atau dukungan masyarakat secara luas. Bentuk dukungan masyarakat yang sangat sederhana namun cukup mencerminkan nilai-nilai demokrasi adalah keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), Lembaga ini merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan secara organisatoris BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Dengan eksistensi yang dimiliki tentunya BPD mempunyai tugas salah satunya menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk diteruskan kepada pihak pemerintah desa

Frase aspirasi masyarakat terdiri dari dua kata yaitu aspirasi dan masyarakat. Aspirasi sendiri diartikan sebagai harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Harapan akan terwujudnya suatu keberhasilan dari sesuatu yang telah direncanakan sejak awal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) aspirasi berarti 1 harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang, 2 ilham yang timbul dalam mencipta. Dari dua pengertian aspirasi dapat diambil kesimpulan bahwa aspirasi erat kaitannya harapan, tujuan, keinginan, gagasan, ilham, kreasi dan sebagainya yang memiliki tujuan berupa perwujudan dari aspirasi tersebut.

Masyarakat sendiri dapat diartikan sebagai pranata/tatanan social yang dibentuk individu-individu yang heterogen serta menyadari seutuhnya bahwa mereka adalah satuan terikat satu sama lain yang memiliki harapan dan tujuan yang sama. Sedangkan jika dikaitkan dengan masyarakat maka menurut pustaka.pu.go id, aspirasi masyarakat dapat didefinisikan sebagai harapan dan tujuan dari masyarakat terhadap pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah yang perwujudannya diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat seperti pelaksanaan rencana tata ruang. Aspirasi masyarakat adalah harapan, kebutuhan dan pendapat rakyat yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan umum.

Menjaring aspirasi masyarakat adalah sebuah proses pengumpulan sejumlah informasi yang diperlukan sebagai data awal pendukung perumusan sebuah kebijakan yang melibatkan masyarakat. Masyarakat yang terlibat dalam proses penjaringan aspirasi adalah masyarakat yang nantinya akan menjadi pengguna sekaligus obyek dari sebuah kebijakan. Aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan BPD sebagai masukan dalam penyusunan peraturan desa yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Aspirasi masyarakat di masa lalu sering diabaikan karena pembangunan dilaksanakan dengan pola top down. Setelah system sentralisasi pembangunan gagal memenuhi kepuasan masyarakat maka diterapkan system desentralisasi dalam pendekatan pembangunan. Dengan desentralisasi pembangunan serta dengan semakin seriusnya perhatian pemerintah terhadap desa maka aspirasi masyarakat menjadi mutlak diperlukan agar hasil-hasil pembangunan dapat benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung.

Analisa

Desa di era otonomi sekarang ini tidak lagi menjadi daerah terbelakang. Jika cara pandang terhadap desa diubah maka desa sesungguhnya menjadi ujung tombak pelayanan publik dan menjadi etalase hasil pembangunan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, terbitnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam membangun desa. Bukti seriusnya pemerintah ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku penjaring aspirasi masyarakat dalam rangka proses pembuatan sebuah kebijakan di tingkat desa harus mengandung prinsip-prinsip :

1. Keterlibatan masyarakat

Dalam proses pembuatan kebijakan harus melibatkan masyarakat desa secara luas. Yaitu anggota masyarakat yang secara langsung atau tidak langsung tidak hanya memiliki kepentingan dan tersentuh dengan kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar sebuah kebijakan ketika diundangkan dan diterapkan selain mendapatkan legitimasi dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat juga telah sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

2. Transparasi (keterbukaan)

Sebelum penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan, Pemerintah desa maupun BPD melakukan pertemuan dengan masyarakat luas tentang rencana adanya kebijakan. Masyarakat

diundang untuk hadir dengan agenda pertemuan sosialisasi adanya rencana kebijakan. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui apa yang menjadi tujuan, sasaran, proses, out put, bahkan kapan pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan. Oleh karena itu sosialisasi kepada masyarakat pada forum-forum pertemuan perlu dilakukan.

3. Akuntabilitas

Segala produk hukum di desa baik peraturan desa maupun keputusan desa yang dilakukan melalui proses penjangkaran aspirasi harus dapat dipertanggungjawabkan dampak dan manfaatnya kepada masyarakat, oleh sebab itu hasil dari penjangkaran aspirasi bukan hanya sekedar data dari masyarakat, namun yang lebih penting adalah data tersebut menjadi materi dalam substansi sebuah kebijakan.

4. Koordinasi

Pengelolaan aspirasi masyarakat harus bekerjasama atau melibatkan lembaga yang ada di Desa Sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Koordinasi itu menjadi sangat penting karena bekerja di pemerintah desa tidak bisa sendiri sendiri melainkan dalam bentuk tim kerja yang masing-masing bagian memiliki peran masing-masing yang terkait satu sama lain.

5. Azas Keadilan

Aspirasi Masyarakat harus mengedepankan keadilan dan berimbang dengan memperhatikan laporan, baik yang disampaikan oleh pelapor maupun terhadap pelapor.

6. Rahasia

Aspirasi Masyarakat yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung dilaksanakan dengan memperhatikan kerahasiaan atas masalah yang disampaikan oleh pelapor dan khusus yang disampaikan secara tertulis harus dijaga kerahasiaan dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Kesimpulan

Aspirasi adalah suatu keinginan yang kuat atau cita-cita. Dalam pengertian yang lain aspirasi adalah harapan perubahan yang lebih baik dengan tujuan untuk meraih keberhasilan di masa depan. Aspirasi akan mengarahkan aktivitas individu untuk lebih fokus pada pencapaian tujuan tujuan tersebut (Slameto:2003). Arti aspirasi juga adalah keinginan yang sangat kuat yang ditandai dengan usaha untuk meraih sesuatu hal yang dipandang lebih tinggi dan lebih bernilai dari keadaan sekarang. Keinginan ini bisa berupa peningkatan status individu maupun keinginan yang bersifat extreme, terlalu berani ataupun tidak wajar (Hurlock:1979) (Langoy, 2016). Mengingat pentingnya aspirasi masyarakat dalam konteks pembangunan desa maka peran BPD harus dioptimalkan dalam musyawarah yang melibatkan peran BPD.

Ucapan terimakasih

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten yang telah memberikan rekomendasi terhadap karya tulis ini sehingga dapat dimuat di media sebagai bentuk pengembangan profesi kewidyaiswaraan. Ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada reviewer dan redaktur Jurnal Lingkak Widyaiswara yang telah sudi membaca dan mengedit karya tulis yang penulis susun.

Daftar Pustaka

- Aviandri, A. (2015). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Pemerintahan Desa*. Surabaya: UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR.
- Effendy, R. (2016). Memperkuat Fungsi Dan Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Melalui Advokasi Hak Warga Atas Informasi Publik Untuk Membangun Tata Kelola Pemerintahan Desa. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Volume 1, Nomor 2, Oktober 2016*, 51-70.
- Pambudi, B. (2014). Peran BPD dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora. *Ejournal33.Undip.ac.id*, 1-10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Tentang Desa.
- Sunarti, N. (2018). Pengawasan sebagai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Di Desa. *Dinamika: Junral Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 46-55.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Abstrak : Tulisan ini merupakan gambaran tentang bagaimana Badan Permusyawaratan Desa berperan sebagai wadah yang berperan sebagai penyaring aspirasi masyarakat. Aspirasi dipandang sebagai sarana penyampaian kemauan dan kemauan masyarakat yang disampaikan secara terbuka dan melalui media yang dapat dengan mudah dikendalikan oleh aparat desa sehingga mudah untuk mewujudkannya. Aspirasi berkaitan erat dengan harapan, tujuan, keinginan, gagasan, inspirasi, kreasi dan sebagainya yang mempunyai tujuan berupa terwujudnya aspirasi tersebut. Aspirasi masyarakat merupakan harapan, kebutuhan dan pendapat masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan publik. Apa masalahnya jika pembangunan di desa tidak melibatkan masyarakat dalam perencanaannya dan tidak ada pengawasan dalam pelaksanaannya. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk terwujudnya pembangunan aspiratif sehingga apa yang diharapkan masyarakat dapat terakomodasi dengan baik oleh pemerintah desa.

Kata Kunci: Aspirasi Masyarakat, Asas Aspirasi.
